



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Sri Agung;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 26 November 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kec. Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada Tanggal 17 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Karzuli Ali, S.H. & rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang beralamat di Jl. Raden Intan Gg. Tulang Bawang I No. 12 Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbu, sesuai ketentuan Pasal

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 ayat (1) huruf b dan c *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Bahwa dalam menghadapi proses persidangan, Anak juga didampingi oleh Orangtua Anak yaitu ibu kandung dari Anak dan ayah kandung dari Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi yang bernama Muhammad Kindi AR., S.E., M.H., dan Wendy Heri Haslin, S.E., sesuai ketentuan Pasal 59 A huruf d dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 3 huruf c, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Orang Tua Anak dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) *Jo* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi selama anak berada

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan serta menjatuhkan pidana penjara berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Anak kelas II Bandar Lampung sebagai pengganti denda;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) helai baju dres lengan Panjang warna hitam
- 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda
- 1 (satu) helai bra warna oren;

Dirampas untuk dimusnahkan

**4. Menetapkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. – (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak karena Anak telah mengakui perbuatannya, Anak menyesali perbuatannya dan Anak memohon keringanan hukuman karena Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban menghubungi Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui handphone dengan berkata "AY BOLEH MAIN KE RUMAH GA" kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "NANTI LAGI RAME" tidak berselang lama kemudian Anak Korban menghubungi Kembali Anak Berhadapan Dengan Hukum dan berkata "MASIH RAME APA GAK" Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "MASIH, YAUDA NANTI SAYA HUBUNGI KALO UDAH SEPI" Anak Korban menjawab "YAUDA". Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum menghubungi Anak Korban dengan berkata "AYANG INI UDAH SEPI" Anak Korban menjawab "OH YAUDAH NANTI SAYA KESANA" kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "SAYA NUNGGU DI ATAS (TULUNG BIYUH)" Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH". Setelah itu Anak Korban bertemu dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum di jalan pertigaan Dusun Tulung Biyuh Desa Sri Agung dan Anak Berhadapan Dengan Hukum berkata kepada Anak Korban "KESANA YUK KE UMBUL TERONG" Anak korban menjawab "NGAPAIN?" Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "MAIN" selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban menuju ke Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa setibanya Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban di Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara sekira jam 15.30 Anak Berhadapan Dengan Hukum membawa masuk Anak Korban ke sebuah perkebunan karet dan duku, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan berkata "AYO AYANG NGEWE LAGI PENGEN BANGET" Anak Korban tidak menjawab, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum berkata "NANTI SAYA KASIH KAMU DUIT ASALKAN KAMU MAU NURUTIN KEMAUAN SAYA";
- Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium bibir Anak Korban lebih dari 5 (lima) kali serta leher dan kedua payudara Anak Korban, seteah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan mengeluarkan masukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban selama lebih dari 5 (lima) menit sampai Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan sperma ke perut Anak Korban, selanjutnya Anak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan masukan kedua jari tangan kanan nya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, setelah menstubuhi Anak Korban, Anak Berhadapan Dengan Hukum memberikan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan berkata "NIH UNTUK KAMU BUAT JAJAN ATAU THR JANGAN BILANG SIAPA- SIAPA";

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Resume Medis Nomor : 353/931/KFM/15-LU/VI/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.M Ryacudu, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun mengalami : korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, pada selaput dara terletak pada arah putaran jarum jam satu dan jam tiga tampak robekan, berbentuk tak beraturan, warna pucat, sampai dasar, arah jam sebelas, berbentuk tak beraturan, bewarna pucat sampai dasar, akibat kekerasan tumpul korban mengalami derajat luka ringan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi Nomor : 019/LPR-KPSI/PPA/VII/24 Tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AZOLA ARCILIA FAJUITA, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Anak Korban mengalami: Anak Korban mampu bercerita secara runtut dan jelas tentang peristiwa yang dialami, mampu memahami cerita orang lain dan mampu berkomunikasi dengan baik, Anak Korban masih mampu menjalin interaksi social dengan orang lain dan mau berpergian Bersama teman-temannya, Anak Korban mendapatkan ejekan dari teman dan guru disekolah, Anak Korban merasa takut dan bingung akibat persetubuhannya diketahui oleh orang tua, Anak Korban juga takut dengan ayah nya karena ayahnya cenderung memukul saat sedang marah, Anak Korban merasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan memiliki pikiran yang kacau dari kasus ini;

Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban menghubungi Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui handphone dengan berkata "AY BOLEH MAIN KE RUMAH GA" kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "NANTI LAGI RAME" tidak berselang lama kemudian Anak Korban menghubungi Kembali Anak Berhadapan Dengan Hukum dan berkata "MASIH RAME APA GAK" Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "MASIH, YAUDA NANTI SAYA HUBUNGI KALO UDAH SEPI" Anak Korban menjawab "YAUDA". Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum menghubungi Anak Korban dengan berkata "AYANG INI UDAH SEPI" Anak Korban menjawab "OH YAUDAH NANTI SAYA KESANA" kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "SAYA NUNGGU DI ATAS (TULUNG BIYUH)" Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH". Setelah itu Anak Korban bertemu dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum di jalan pertigaan Dusun Tulung Biyuh Desa Sri Agung dan Anak Berhadapan Dengan Hukum berkata kepada Anak Korban "KESANA YUK KE UMBUL TERONG" Anak korban menjawab "NGAPAIN?" Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "MAIN" selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban menuju ke Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa setibanya Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban di Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara sekira jam 15.30 Anak Berhadapan Dengan Hukum membawa masuk Anak Korban ke sebuah perkebunan karet dan duku, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan berkata "AYO AYANG NGEWE LAGI

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGEN BANGET” Anak Korban tidak menjawab, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum berkata “NANTI SAYA KASIH KAMU DUIT ASALKAN KAMU MAU NURUTIN KEMAUAN SAYA”;

- Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium bibir Anak Korban lebih dari 5 (lima) kali serta leher dan kedua payudara Anak Korban, seteah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan mengeluarkan masukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban selama lebih dari 5 (lima) menit sampai Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan sperma ke perut Anak Korban, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan masukan kedua jari tangan kanan nya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, setelah menstubuhi Anak Korban, Anak Berhadapan Dengan Hukum memberikan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan berkata “NIH UNTUK KAMU BUAT JAJAN ATAU THR JANGAN BILANG SIAPA- SIAPA”;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Resume Medis Nomor : 353/931/KFM/15-LU/VI/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.M Ryacudu, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun mengalami : korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, pada selaput dara terletak pada arah putaran jarum jam satu dan jam tiga tampak robekan, berbentuk tak beraturan, warna pucat, sampai dasar, arah jam sebelas, berbentuk tak beraturan, bewarna pucat sampai dasar, akibat kekerasan tumpul korban mengalami derajat luka ringan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi Nomor : 019/LPR-KPSI/PPA/VII/24 Tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AZOLA ARCILIA FAJUITA, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Anak Korban mengalami: Anak Korban mampu bercerita secara runtut dan jelas tentang peristiwa yang dialami, mampu memahami cerita orang lain dan mampu berkomunikasi dengan baik, Anak Korban masih mampu menjalin interaksi social dengan orang lain dan mau berpergian Bersama teman-temannya, Anak Korban mendapatkan ejekan dari teman dan guru disekolah, Anak Korban merasa takut dan bingung akibat persetubuhannya diketahui oleh orang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, Anak Korban juga takut dengan ayah nya karena ayahnya cenderung memukul saat sedang marah, Anak Korban merasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan memiliki pikiran yang kacau dari kasus ini;

Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) NAFIS RAIHAN HARAFIK Bin SUUD IRAWAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## Atau

### Ketiga

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban menghubungi Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui handphone dengan berkata "AY BOLEH MAIN KE RUMAH GA" kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "NANTI LAGI RAME" tidak berselang lama kemudian Anak Korban menghubungi Kembali Anak Berhadapan Dengan Hukum dan berkata "MASIH RAME APA GAK" Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "MASIH, YAUDA NANTI SAYA HUBUNGI KALO UDAH SEPI" Anak Korban menjawab "YAUDA". Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum menghubungi Anak Korban dengan berkata "AYANG INI UDAH SEPI" Anak Korban menjawab "OH YAUDAH NANTI SAYA KESANA" kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "SAYA NUNGGU DI ATAS (TULUNG BIYUH)" Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH". Setelah itu Anak Korban bertemu dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum di jalan pertigaan Dusun Tulung Biyuh

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sri Agung dan Anak Berhadapan Dengan Hukum berkata kepada Anak Korban "KESANA YUK KE UMBUL TERONG" Anak korban menjawab "NGAPAIN?" Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "MAIN" selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban menuju ke Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban;

- Bahwa setibanya Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban di Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara sekira jam 15.30 Anak Berhadapan Dengan Hukum membawa masuk Anak Korban ke sebuah perkebunan karet dan duku, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan berkata "AYO AYANG NGEWE LAGI PENGEN BANGET" Anak Korban tidak menjawab, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum berkata "NANTI SAYA KASIH KAMU DUIT ASALKAN KAMU MAU NURUTIN KEMAUAN SAYA";

- Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium bibir Anak Korban lebih dari 5 (lima) kali serta leher dan kedua payudara Anak Korban, seteah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan mengeluarkan masukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban selama lebih dari 5 (lima) menit sampai Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan sperma ke perut Anak Korban, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan masukan kedua jari tangan kanan nya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, setelah menstubuhi Anak Korban, Anak Berhadapan Dengan Hukum memberikan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan berkata "NIH UNTUK KAMU BUAT JAJAN ATAU THR JANGAN BILANG SIAPA- SIAPA";

- Bahwa bedasarkan pemeriksaan Resume Medis Nomor : 353/931/KFM/15-LU/VI/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.M Ryacudu, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun mengalami : korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, pada selaput dara terletak pada arah putaran jarum jam satu dan jam tiga tampak robekan, berbentuk tak beraturan, warna pucat, sampai dasar, arah jam sebelas, berbentuk tak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraturan, bewarna pucat sampai dasar, akibat kekerasan tumpul korban mengalami derajat luka ringan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi Nomor : 019/LPR-KPSI/PPA/VII/24 Tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AZOLA ARCILIA FAJUITA, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Anak Korban mengalami: Anak Korban mampu bercerita secara runtut dan jelas tentang peristiwa yang dialami, mampu memahami cerita orang lain dan mampu berkomunikasi dengan baik, Anak Korban masih mampu menjalin interaksi social dengan orang lain dan mau berpergian Bersama teman-temannya, Anak Korban mendapatkan ejekan dari teman dan guru disekolah, Anak Korban merasa takut dan bingung akibat persetubuhannya diketahui oleh orang tua, Anak Korban juga takut dengan ayah nya karena ayahnya cenderung memukul saat sedang marah, Anak Korban merasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan memiliki pikiran yang kacau dari kasus ini;

Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban kenal dengan Anak sudah sekira 2 (dua) tahun lamanya dan mempunyai hubungan yaitu berpacaran sejak tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa, Anak Korban telah mengalami peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan peristiwa yang terakhir terjadi pada Hari Rabu Tanggal 10 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Umbul Terong Desa Cempaka Barat Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mula perbuatan tersebut berawal ketika saat Anak Korban menghubungi melalui whatsapp dan mengatakan hendak main kerumah Anak untuk lebaran dan Anak mengatakan “rumah saya rame nanti saya hubungi kamu lagi”, lalu Anak menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengatakan “udah sepi nih”, kemudian Anak Korban dan Anak janjian untuk bertemu di simpang 3 (tiga) didekat rumah Anak;
- Bahwa, kemudian Anak Korban datang dengan naik sepeda motor milik orang tua Anak Korban dan saat bertemu dengan Anak mengatakan “ayok ke umbul terong”, saat sampai di Dusun Umbul Terong tepatnya disemak-semak dalam kebun warga, Anak mengatakan kepada Anak Korban “Al ayok pengen”;
- Bahwa, Anak Korban mengetahui maksud dari Anak mengatakan hal tersebut yaitu untuk mengajak Anak Korban melakukan berhubungan badan;
- Bahwa, setelah mendengar ajakan Anak yang dilakukan Anak Korban hanya diam dan Anak Korban membuka baju sendiri karena Anak mengatakan akan menyebar foto dan video telanjang Anak Korban apabila menolak ajakan Anak;
- Bahwa, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit kedalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma dibaju Anak;
- Bahwa, kemudian Anak memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk jajan;
- Bahwa, Anak Korban tidak meminta uang kepada Anak;
- Bahwa, keluarga Anak Korban dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban awalnya karena adanya penyebaran foto dan video bugil (telanjang) Anak Korban ke aplikasi tiktok dan diketahui oleh ayah Anak Korban, yaitu saksi Inal Hasan;
- Bahwa, Setelah diketahui foto dan video tersebut disebar ayah Anak Korban mendatangi Anak mengatakan untuk tidak menyebarkan foto dan video telanjang Anak Korban akan tetapi Anak malah bertambah menyebarkan foto dan video telanjang Anak Korban, oleh karena itu orangtua Anak Korban melaporkan Anak ke Polisi, dan di Kantor Polisi tersebut orangtua Anak Korban baru mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak mendapatkan foto dan video telanjang Anak Korban tersebut dari Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan:

**2. Inal Hasan Bin M. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak saksi yaitu Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui peristiwa tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 10 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Umbul Terong Desa Cempaka Barat Kec. Sungkai Barat Kab Lampung Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut berawal ketika Anak Korban murung karena ada penyebaran video bugil Anak Korban, kemudian saksi menemui Anak dirumah Anak meminta untuk menghapus video tersebut, dan Anak malah menjadi-jadi menyebar video bugil Anak Korban, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa, saat pelaporan tersebut pada saat saksi dipolsek saksi menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui dan menceritakan bahwa Anak Korban sudah melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga Anak datang untuk meminta maaf kepada saksi atau pun keluarga dan belum ada perdamaian dengan pihak Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan:

**3. Indar Sari Binti Dahrin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak saksi yaitu Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari isi chat whatsapp Anak Korban dengan Anak, yang sebelumnya Handphone milik Anak Korban telah saksi sita karena Anak Korban sering melamun kemudian saksi bertanya dan Anak Korban mengatakan sudah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa, peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban sudah sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui terakhir Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di umbul terong berdasarkan pengakuan Anak Korban;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga Anak yang datang ke rumah saksi dan tidak ada perdamaian;
- Bahwa, Suami saksi pernah menemui Anak dirumah nya untuk menghapus video bugil Anak Korban, dan Anak malah menjadi-jadi menyebar video tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan kejadian terakhir pada Hari Rabu Tanggal 10 April 2024 sekira jam 15.00 WIB di Umbul Terong Desa Cempaka Barat Kec. Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, Anak mempunyai hubungan dengan Anak Korban yaitu berpacaran;
- Bahwa, memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan tujuan Anak memberikan uang kepada Anak Korban agar tidak cerita mengenai peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa, Foto dan video bugil Anak Korban dikirim kepada Anak sebelum melakukan hubungan badan;
- Bahwa, Anak menyebarkan foto dan video Anak Korban karena sakit hati Anak telah di selingkuhi oleh Anak Korban;
- Bahwa, Anak mengakui menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan alat bukti surat berupa Resume Medis Nomor : 353/931/KFM/15-LU/VI/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.M Ryacudu, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun mengalami : korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, pada selaput dara terletak pada arah putaran jarum jam satu dan jam tiga tampak robekan, berbentuk tak beraturan, warna pucat,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu





sampai dasar, arah jam sebelas, berbentuk tak beraturan, bewarna pucat sampai dasar, akibat kekerasan tumpul korban mengalami derajat luka ringan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak pula menghadirkan Ahli, meskipun Hakim Anak telah memberitahukan hak-hak Anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua Anak selaku ibu kandung dari Anak dan ayah kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, orangtua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak agar menjadi anak yang lebih baik lagi dan mohon kepada Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa, Anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju dres lengan Panjang warna hitam;
2. 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
4. 1 (satu) helai bra warna oren;

bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 205/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Kbu. Tanggal 22 Juli 2024 serta terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Anak Korban, Para Saksi, juga Anak serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban kenal dengan Anak sudah sekira 2 (dua) tahun lamanya dan mempunyai hubungan yaitu berpacaran sejak tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa, Anak Korban telah mengalami peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan peristiwa yang terakhir terjadi pada Hari Rabu Tanggal 10 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Umbul Terong Desa Cempaka Barat Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mula perbuatan tersebut berawal ketika saat Anak Korban menghubungi melalui whatsapp dan mengatakan hendak main kerumah Anak untuk lebaran dan Anak mengatakan “rumah saya rame nanti saya hubungi kamu lagi”, lalu Anak menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengatakan “udah sepi nih”, kemudian Anak Korban dan Anak janjian untuk bertemu di simpang 3 (tiga) didekat rumah Anak;
- Bahwa, kemudian Anak Korban datang dengan naik sepeda motor milik orang tua Anak Korban dan saat bertemu dengan Anak mengatakan “ayok ke umbul terong”, saat sampai di Dusun Umbul Terong tepatnya disemak-semak dalam kebun warga, Anak mengatakan kepada Anak Korban “Al ayok pengen”;
- Bahwa, Anak Korban mengetahui maksud dari Anak mengatakan hal tersebut yaitu untuk mengajak Anak Korban melakukan berhubungan badan;
- Bahwa, setelah mendengar ajakan Anak yang dilakukan Anak Korban hanya diam dan Anak Korban membuka baju sendiri karena Anak mengatakan akan menyebar foto dan video telanjang Anak Korban apabila menolak ajakan Anak;
- Bahwa, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit kedalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma dibaju Anak;
- Bahwa, kemudian Anak memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk jajan;
- Bahwa, Anak Korban tidak meminta uang kepada Anak;
- Bahwa, keluarga Anak Korban dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban awalnya karena adanya penyebaran foto dan video bugil (telanjang) Anak Korban ke aplikasi tiktok dan diketahui oleh ayah Anak Korban, yaitu saksi Inal Hasan;
- Bahwa, Setelah diketahui foto dan video tersebut disebar saksi Inal Hasan mendatangi Anak mengatakan untuk tidak menyebarkan foto dan video telanjang Anak Korban akan tetapi Anak malah bertambah menyebarkan foto dan video telanjang Anak Korban, oleh karena itu saksi Inal Hasan melaporkan Anak ke Polisi, dan di Kantor Polisi tersebut saksi Inal Hasan baru mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak mendapatkan foto dan video telanjang Anak Korban tersebut dari Anak Korban;
- Bahwa, saksi Indar Sari Binti Dahrhun mengetahui peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak dari isi chat whatsapp Anak Korban dengan Anak, yang sebelumnya Handphone milik Anak Korban telah saksi sita karena Anak Korban sering melamun kemudian saksi bertanya dan Anak Korban mengatakan sudah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga Anak datang untuk meminta maaf kepada saksi Inal Hasan atau pun keluarga dan belum ada perdamaian dengan pihak Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang tersusun sebagai berikut :

**Kesatu** : Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

**Atau**

**Kedua** : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**Atau**

**Ketiga** : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum disusun secara alternatif dan berdasarkan teori pembuktian dakwaan maka Hakim Anak diberikan kewenangan untuk langsung menentukan salah satu dakwaan yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



paling tepat untuk diterapkan, oleh karenanya Hakim Anak memilih langsung pada dakwaan alternatif Kesatu, yaitu perbuatan Anak diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur dalam perkara aquo merujuk pada sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nafis Raihan Harafik Nomor:474.1/3275.Umum/LU/2006 tanggal 28 November 2006, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Anak cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan, Anak menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Anak yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur



“Setiap Orang” adalah Anak sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Hakim Anak berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan seluruhnya akan tetapi cukup salah satu saja dari perbuatan *a quo* yang dibuktikan, sebab perbuatan yang dimaksud oleh unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “kesengajaan” yang menurut doktrin ilmu hukum pidana diartikan sebagai “*Willen En Wetten*” atau “menghendaki dan mengetahui” yaitu pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang di kehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” atau unsur “kesengajaan” tersebut haruslah ditujukan kepada terwujudnya unsur-unsur delik yang dirumuskan di belakang unsur “dengan maksud” atau unsur “kesengajaan” tersebut dan hal itu haruslah dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan. Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan *dolus eventualis* dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Hakim sub unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" *in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "persetubuhan" ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal ini alat kemaluan laki-laki tersebut harus masuk ke dalam alat kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan pelaku juga harus dapat dibuktikan dilakukan kepada "Anak". Pengertian anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: 1803-LT-14112014-0019 tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Cempaka pada tanggal 13 Mei 2009, dihubungkan dengan tempus delicti dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak Korban masuk dalam kategori umur anak pada saat peristiwa terjadi, sehingga dengan demikian sub unsur “anak” telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Anak Korban, Para Saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Anak, maupun dari keterangan Anak sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan diketahui bahwa, Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan peristiwa yang terakhir terjadi pada Hari Rabu Tanggal 10 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Umbul Terong Desa Cempaka Barat Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa mula perbuatan tersebut berawal ketika saat saat Anak Korban menghubungi melalui whatsapp dan mengatakan hendak main ke rumah Anak untuk lebaran dan Anak mengatakan “rumah saya rame nanti saya hubungi kamu lagi”, lalu Anak menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengatakan “udah sepi nih”, kemudian Anak Korban dan Anak janjian untuk bertemu di simpang 3 (tiga) didekat rumah Anak, kemudian Anak Korban datang dengan naik sepeda motor milik orang tua Anak Korban dan saat bertemu dengan Anak mengatakan “ayok ke umbul terong”, saat sampai di Dusun Umbul Terong tepatnya disemak-semak dalam kebun warga, Anak mengatakan kepada Anak Korban “Al ayok pengen”, Anak Korban mengetahui maksud dari Anak mengatakan hal tersebut yaitu untuk mengajak Anak Korban melakukan berhubungan badan. Setelah mendengar ajakan Anak yang dilakukan Anak Korban hanya diam dan Anak Korban membuka baju sendiri, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit kedalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma dibaju Anak, atas uraian fakta tersebut Hakim menilai bahwa sub unsur dari “*dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya*” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara Anak mengatakan akan menyebar foto dan video telanjang Anak Korban apabila menolak ajakan Anak, sehingga atas perkataan Anak tersebut Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kata-kata Anak “akan menyebar foto dan video telanjang Anak Korban apabila menolak ajakan Anak” merupakan bagian dari sub unsur “*ancaman kekerasan*” yaitu ancaman kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga Anak Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Anak Korban menuruti saja kemauan Anak tersebut, atas uraian tersebut maka sub unsur "*ancaman kekerasan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Resume Medis Nomor : 353/931/KFM/15-LU/VI/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.M Ryacudu, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun mengalami : korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, pada selaput dara terletak pada arah putaran jarum jam satu dan jam tiga tampak robekan, berbentuk tak beraturan, warna pucat, sampai dasar, arah jam sebelas, berbentuk tak beraturan, bewarna pucat sampai dasar, akibat kekerasan tumpul korban mengalami derajat luka ringan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Anak menilai Anak sebagai seseorang yang cakap menjawab pertanyaan, dapat mengenali dirinya serta saksi-saksi dan sehat jiwanya sehingga Hakim Anak tidak menemukan alasan pemaaf sesuai Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Anak menilai Anak dalam melakukan perbuatannya tidak dalam pengaruh daya paksa seperti pembelaan diri, karena ada serangan maupun ancaman atau karena melaksanakan ketentuan undang-undang sehingga Hakim Anak tidak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan pembena sesuai ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dan Anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dalam hal ini Anak yang bernama Nafis Raihan Harafik Bin Suud Irawan berusia 17 Tahun 8 Bulan, oleh karena itu terhadap Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan dan Anak telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak karena Anak telah mengakui perbuatannya, Anak menyesali perbuatannya dan Anak memohon keringanan hukuman karena Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim Anak memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Hakim Anak akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam pertimbangan selanjutnya dikaitkan dengan hal-hal yang meringankan bagi Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan serta demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim Anak untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak tersebut dimana Pembimbing

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan memberi rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan demi kepentingan terbaik bagi Anak dengan berbagai pertimbangan yang disebutkan dibawah ini, Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan kiranya Anak agar diberikan pidana berupa Pidana Penjara seringan-ringannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Saat melakukan tindak pidana usia anak masih berusia 17 Tahun;
2. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. Anak masih terlihat belum menyesali perbuatannya;
4. Perbuatan “atas dasar suka sama suka” tidak dapat dijadikan alasan bagi anak untuk menghindari dari jeratan hukum;
5. Dikarenakan pada dasarnya penjatuhan pidana dalam bentuk pembatasan kebebasan bergerak dapat menghambat tumbuh kembang anak, namun dalam hal anak telah melakukan kejahatan yang serius, maka anak dapat dijatuhi pidana dengan tetap berprinsip perlindungan terhadap hak anak serta masa depan anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, keterangan orangtua, permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, Tuntutan Penuntut Umum dan hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak, maka terhadap Anak tersebut Hakim Anak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yaitu Anak dijatuhi pidana berupa penjara dengan pertimbangan apabila Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kepada Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki keterampilan setelah selesai menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sehingga Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara Anak *a quo* berpendapat dengan penempatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak maka hak Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan akan terpenuhi (vide Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa Hakim Anak mempertimbangkan apabila Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hal tersebut juga sesuai dengan prinsip dasar keadilan restorative (*restorative*

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*justice*) yang didalam keadilan restorative tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Sebagaimana diketahui bahwa keadilan restorative (*restorative justice*) digunakan juga dalam penyelesaian perempuan yang berhadapan dengan hukum salah satunya adalah perempuan sebagai korban dalam perkara *a quo* yaitu keadilan untuk Anak Korban dimana sampai saat ini tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak sehingga Hakim Anak juga harus mempertimbangkan segi keadilan dari Anak Korban selain demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim Anak dalam perkara *a quo* menunjuk agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara No. 39 Masgar, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Anak adalah seorang Anak yang mana dalam melakukan perbuatan pidana, Anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan karena Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi Anak sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini Anak sebagai korban pengaruh lingkungan bermain yang tidak baik dan mudah diaksesnya konten pornografi. Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun Anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (*to restore*) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Anak kelas II Bandar Lampung sebagai pengganti denda, Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara Anak *a quo* tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, hal ini berdasarkan pertimbangan Hakim Anak tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Anak melainkan bertujuan untuk pembinaan (*aspek educative*) dan *aspek introspeksi* terhadap diri Anak yang diharapkan kepada Anak dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan di dalam bermasyarakat,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan Anak tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Anak, maka Hakim Anak memandang patut apabila Anak tersebut dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dikenakan pidana penjara Pelaku tindak pidana yang bersalah juga dikenakan pidana berupa denda, dan berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dilakukan penahanan yang sah sehingga pidana yang akan dijatuhi kepada Anak akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak tersebut dari tahanan, atau menanggukkan penahanannya, maka Anak tersebut harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju dres lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) helai bra warna oren;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dalam berkas perkara untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- surat berupa Resume Medis Nomor : 353/931/KFM/15-LU/VI/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.M Ryacudu;

Terhadap bukti surat tersebut oleh karena bukti surat tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka dengan berakhirnya perkara *a quo* maka dipertimbangkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Anak, sehingga Hakim Anak selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Anak antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan kehormatan dan nama baik Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dinyatakan dijatuhi pidana, dan selama di persidangan Anak tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara No. 39 Masgar, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju dres lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) helai bra warna oren;

dirampas untuk dimusnahkan.

- surat berupa Resume Medis Nomor : 353/931/KFM/15-LU/VI/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.M Ryacudu;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6.** Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Selasa, Tanggal 20 Agustus 2024, oleh Sheilla Korita, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ratu Indah Oktaria M. A., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Satriansyah, S.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak serta Orangtua Anak;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ratu Indah Oktaria M. A., S.H.**

**Sheilla Korita, S.H.**